

202010110311251  
Reza Binadzary Fitri  
Ilmu Hukum

**“STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN  
TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN ITALIA”**



Oleh:

**Reza Binadzary Fitri**

**202010110311251**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202010110311251  
Reza Binadzary Fitri  
Ilmu Hukum

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN  
TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN ITALIA”**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*

*memperoleh gelar kesarjanaan*

*dalam bidang hukum*



Oleh:

**Reza Binadzary Fitri**

**202010110311251**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN  
TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA DAN ITALIA**

Diajukan Oleh:

**REZA BINADZARY FITRI**

202010110311251

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

  
Prof. Drs. Tongar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**REZA BINADZARY FITRI**

202010110311251

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 20 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REZA BINADZARY FITRI

NIM : 202010110311251

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN  
TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA DAN ITALIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Maret 2026

  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
DCANX359334279  
**Binadzary Fitri**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi :

*“Time Flies-Its about to end, but the echo remains..”*



### Motto :

*“be the best version of urself”*

*“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*

(QS. Al-Anfal: 46)

## ABSTRAK

**Nama** : Reza Binadzary Fitri  
**NIM** : 202010110311251  
**Judul** : Studi Perbandingan Hukum tentang perlindungan terhadap justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Italia  
**Pembimbing I** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan efektivitas peran justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana organized crime melalui studi perbandingan hukum antara Indonesia dan Italia, dengan fokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi, struktur organisasi kejahatan, serta aspek perlindungan hukum bagi justice collaborator, khususnya dalam konteks kejahatan terorganisasi seperti mafia di Italia. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan hukum justice collaborator di Indonesia dan Italia, bagaimana perbedaan dan persamaan mekanisme pemberian status serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan, dan sejauh mana efektivitas perlindungan tersebut dalam mendukung keberanian dan keamanan justice collaborator untuk mengungkap jaringan organized crime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Italia memiliki sistem perlindungan justice collaborator yang lebih komprehensif dan terintegrasi, meliputi perlindungan fisik, identitas, serta jaminan kepastian hukum melalui pengaturan insentif dan pengurangan pidana yang jelas, sehingga efektif dalam mengungkap struktur dan hierarki kejahatan terorganisasi. Sebaliknya, di Indonesia perlindungan terhadap justice collaborator masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengaturan normatif, disharmoni regulasi, dan inkonsistensi penerapan perlindungan dalam praktik peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan dan harmonisasi regulasi perlindungan justice collaborator sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan tindak pidana organized crime secara menyeluruh dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Organized Crime,

Perbandingan Hukum, Indonesia dan Italia.

**ABSTRACT**

**Name** : Reza Binadzary Fitri  
**NIM** : 202010110311251  
**Title** : ***A Comparative Legal Study on the protection of justice collaborators in the criminal justice systems of Indonesia and Italy***  
**Supervisor I** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum  
**Supervisor II** : Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

*This study analyzes the regulation and effectiveness of the justice collaborator mechanism in uncovering organized crime through a comparative legal study between Indonesia and Italy, with particular emphasis on the disclosure of hidden facts, organized crime structures, and the legal protection afforded to justice collaborators, especially in cases involving organized criminal networks such as the mafia in Italy. The research addresses issues concerning the legal regulation of justice collaborators in Indonesia and Italy, the similarities and differences in the mechanisms for granting status and legal protection, and the effectiveness of such protection in encouraging justice collaborators to safely and confidently disclose organized crime networks. This research employs a normative legal research method using statutory, comparative law, and case approaches, based on primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that Italy provides a more comprehensive and integrated system of protection for justice collaborators, including physical protection, identity protection, and legal certainty through clearly regulated incentives and sentence reductions, which effectively support the dismantling of organized crime structures. In contrast, Indonesia's protection framework remains limited and fragmented, resulting in regulatory disharmony and inconsistent application in judicial practice. This study concludes that strengthening and harmonizing legal protection mechanisms for justice collaborators are essential to enhance the effectiveness of organized crime disclosure in a comprehensive and just manner.*

*Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Organized Crime, Comparative Law, Indonesia and Italy.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselsaikan, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari aman penuh dengan kebodohan ke zaman yang perlu ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Studi Perbandingan Hukum tentang perlindungan terhadap justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Italia.”** skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh SH., M.Hum dan Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekali dan sabar dalam memberikan arahan, kepada penulis hingga terselaikannya tugas akhir ini dengan hasil yang maksimal.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Charliansyah Ardanie dan Ibu Aida wati yang sangat luar biasa dengan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima kasih kepada "Naya" yang telah ada disamping saya dalam kondisi apapun, Terima kasih banyak telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada saya sendiri yang telah mampu berusaha dan berjuang keras serta tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun dalam proses mendapatkan gelar akademik dan proses penyusunan tugas akhir ini, sehingga dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
8. Terakhir, kepada orang-orang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Terimakasih telah mengajarkan sebuah ilmu, pendewasaan, kesabaran, dan ketabahan dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan

tugas akhir ini. Pengalaman terbaik adalah pengalaman untuk belajar ikhlas sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat ermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Aamiin.

Malang, 9 Maret 2026

Reza Binadzary Fitri



## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II .....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i> .....	19
C. Peran dan Fungsi <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana .....	24
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	30
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana .....	32
BAB III .....	38
PEMBAHASAN .....	38
A. Sistem Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia dan Italia .....	38
1. Perbandingan Dasar Hukum .....	50
2. Perbandingan Kelembagaan .....	53
3. Perbandingan Reward System .....	56
4. Perbandingan Efektivitas Penegakan Hukum .....	56
5. Perbandingan Perlindungan Jangka Panjang .....	61
B. Analisis Sebab-Akibat (Cause-Effect) .....	64
BAB IV KESIMPULAN & SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	73

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Agustina, Rosa. "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 3, 2015.

Prasetyo, Teguh. "Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 1, 2013.

Setiadi, Wicipto. "Kedudukan Justice Collaborator dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 4, 2015.

*United Nations. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.*

*United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.*

*United Nations. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.*

*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Good Practices for the Protection of Witnesses and Justice Collaborators. Vienna, 2008.*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

*Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).*

*Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku.*

*Codice Penale (Italian Criminal Code).*

*Decreto-Legge 15 January 1991 N 8 tentang pemberantasan kejahatan terorganisir.*

*Italia. Legge 15 Maret 1991 N 82 tentang program perlindungan saksi dan collaboratori di giustizia.*

*Italia. Legge 13 Februari 2001 N 45 tentang perlindungan dan penghargaan bagi collaboratori di giustizia.*

## LAMPIRAN

### Lampiran Golden Ticket Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Reza Binadzary Fitri  
Nim : 202010110311251

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Studi Perbandingan Hukum tentang perlindungan terhadap justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Italia”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Januari 2026

9/326  
*Cholidah*

*Cholidah*  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum